

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN- PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022
PERWALI KOTA METRO NO. 10 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 10, SETDA KOTA METRO: 6 HAL.**

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- ABSTRAK** : - bahwa dengan adanya perubahan perizinan berusaha, perizinan berusaha, perizinan nonberusaha dan pelayanan non perizinan;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016

- CATATAN** : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Ketentuan Lampiran III Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2022 Nomor 2) diubah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.